

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem hukum untuk mengatur kelangsungan kehidupan bagi warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal yang sangat diperlukan adalah ditegakkannya hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang diberlakukan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan-hubungan antar subyek hukum. Dimana kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan aturan hukum yang telah dirumuskan. Tidak dipungkiri setiap manusia yang menjadi subyek hukum memiliki kepentingan masing-masing yang seketika dapat saling berbenturan dan terkadang menimbulkan perselisihan. Dengan adanya hukum, perselisihan sedapat mungkin diminimalkan agar semua tujuan masing-masing masyarakat dapat tetap terlaksana.

Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat.¹ Salah satu profesi yang diangkat oleh negara untuk menciptakan alat bukti adalah Notaris.

¹ Eugenius Sumaryono, 2008, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 124.

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara. Salah satu tugas yang dibebankan kepada seorang Notaris adalah membuat akta-akta sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU nomor 30 tahun 2004 atau UUN) juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU nomor 2 tahun 2014) dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Pasal tersebut mengatakan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat

pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.²

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.³ Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya seorang Notaris dapat terus-menerus memangku profesi yang diamanahkan kepadanya dan menjalankan tugas-tugas tersebut. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil, Notaris pun mengenal batas usia maksimum untuk menjabat sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.”

Pasal di atas dapat memberikan maksud bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak lagi menjabat, misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan

²Notodisoerjo, Soegondo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

³Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Notaris dapat pula berhenti dari jabatannya dikarenakan oleh Notaris yang bersangkutan memang telah berakhir masa jabatannya. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Dapat diartikan bahwa Notaris yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai Notaris dan bertindak untuk dan atas nama Notaris. Meskipun Notaris telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, namun peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada Notaris untuk dapat memperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun ke depan sampai pada usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Hal ini diberikan dengan persyaratan kesehatan Notaris yang bersangkutan. Seperti dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004:

“Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.”

Sebelum memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun, Notaris harus menyelesaikan segala sesuatu yang sedang dalam proses pembuatan, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan akta sebelum masa jabatannya berakhir. Disamping itu, hal-hal yang harus dilakukan adalah menyerahkan semua protokol-protokolnya kepada Notaris Pemegang Protokol. Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris, antara lain bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia.

Akta-akta yang merupakan protokol Notaris harus tetap dijaga meskipun Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia ataupun telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Peraturan telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keautentikan dari protokol-protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia diberi ketentuan oleh UUN untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke MPD melalui ahli warisnya paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol.⁴ Untuk protokol-protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun juga wajib diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

⁴Pasal 63 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2004 jo. UU nomor 2 tahun 2014.

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.⁵

Penjelasan Pasal 65 UUN menurut Habib Adjie bahwa :⁶

1. Setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

⁵Habieb Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

⁶Habieb Adjie, 2009, *Hukum Notaris Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.

Hal ini berbeda dengan pendapat dari Sjaifurrachman, bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga dapat diartikan tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Oleh karena itu setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.⁷ Jika dibandingkan antara kedua pendapat tersebut, terlihat bahwa adanya perbedaan yang mendasar. Menurut Habib Adjie tanggung jawab tidak akan berakhir karena tanggung jawab melekat pada diri pribadi seorang Notaris, sedangkan menurut Sjaifurrachman tanggung jawab tidak ada yang tidak memiliki batas waktu. Apabila melihat tanggung jawab dari segi pembuatan akta, seorang Notaris akan selalu dilekati oleh tanggung jawab secara materiil manakala suatu saat (meskipun telah berakhir masa jabatannya) akta yang dibuat oleh seorang Notaris didapati bermasalah dan diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Notaris yang bersangkutan. Jika

⁷Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, hlm. 192-193.

dilihat dari segi administratif, pertanggungjawaban seorang Notaris untuk menyimpan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang merupakan protokol Notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Sehingga, dari kedua pendapat tersebut tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya kesalahan akta tidak pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

Notaris dalam menjalankan profesinya senantiasa diawasi oleh suatu majelis yang disebut Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut MPN) selama menjalankan jabatannya. MPN menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan Notaris. Pengawasan dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Propinsi, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten/Kota. Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014.

Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris-Notaris dan protokol-protokol yang telah dibuatnya. Dalam hal pengawasan tersebut oleh Majelis Pengawas Notaris di lihat berdasarkan daerah kedudukan seorang Notaris, Majelis Pengawas Notaris juga berperan dalam hal pengawasan terkait penyimpanan

protokol Notaris. Salah satunya protokol Notaris yang telah meninggal dunia atau Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. oleh Majelis Pengawas Notaris yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berhak menunjuk Notaris lain dan/atau berdasarkan usulan dari Ahli Waris Notaris yang telah meninggal dunia tersebut yang diteruskan kepada Menteri sebagai Notaris pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Sedemikian pentingnya protokol Notaris sebagai arsip negara, maka apabila seorang Notaris itu meninggal dunia, atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Notaris, atau mengundurkan diri sebagai Notaris, atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, atau pindah wilayah, atau diberhentikan sementara, atau diberhentikan secara tidak hormat atau lain-lain hal yang sifatnya tidak sanggup lagi menjalankan profesi sebagai Notaris, maka protokol Notaris harus dipindahtanggankan kepada Notaris lain, yang kemudian disebut sebagai Notaris penerima protokol Notaris, sehingga protokol Notaris tetap tersimpan dengan aman dan terpelihara dengan baik.

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d undang-undang Jabatan Notaris atau yang lazim dikenal sebagai UUNJ, mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan pada minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak. Dalam hal ini Notaris

penerima protokol perlu berhati-hati dalam penyimpanan setiap protokol Notaris yang diserahkan terimakan kepadanya. Menurut Habib Adjie,

“Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol Notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika di simpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.”⁸

Dewasa ini, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak luput juga dengan ketentuan atau batasan umur dari seorang manusia, menyimpang dari ketentuan masa pensiun dari seorang Notaris yaitu dengan meninggalnya seseorang merupakan suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan, karena penulis memiliki pandangan dengan adanya kehidupan pasti akan ada kematian, tetapi penulis sendiri tidak tahu kapan datangnya kematian tersebut. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini penulis menguraikan bahwa protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib di serahkan kepada Notaris lain yang telah ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya. Dalam hal penyerahan protokol Notaris oleh ahli warisnya tersebut, tentu tidak lepas dari peranan dan tanggungjawab, mulai dari hal proses pemberitahuan tentang meninggalnya Notaris, pengajuan penunjukan Notaris sebagai penerima protokol Notaris oleh ahli waris yang di ajukan kepada Majelis Pengawas

⁸ Habib Adjie, Op.Cit , Hal. 45

Daerah, sampai dengan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris, tidaklah sedikit Notaris yang menyimpan protokol dengan jumlah yang banyak dan membutuhkan tempat penyimpanan yang luas. Dalam hal ini, ada juga Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol menolak untuk menerima/menyimpan protokol tersebut karena alasan-alasan tertentu. Disinilah diperlukan ketegasan dan peranan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan seperti inilah dianggap perlu untuk ditelaah demi mendapatkan kesesuaian antara peraturan yang telah diberlakukan dengan praktek yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini menarik kiranya untuk diangkat suatu permasalahan mengenai Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian dengan judul: **"PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat

biaya, waktu, tenaga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai.⁹

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan pada rumusan masalah:

1. Bagaimana Pengaturan penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan prakteknya di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat?
3. Tindakan hukum yang dilakukan oleh MPD terhadap protokol Notaris yang telah meninggal dunia yang belum diserahkan kepada Notaris penerima Protokol Notaris di Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan tersebut diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut.

Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum kenotariatan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemahaman terhadap standar atau syarat dalam hal praktek penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia, mulai dari

⁹Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

penunjukan protokol Notaris oleh ahli waris yang di sampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), sampai dengan proses penyerahan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk sebagai penerima atau pemegang protokol Notaris, serta sampai dimana tanggungjawab ahli waris terhadap protokol Notaris.

2. Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima Protokol.
- 2) Untuk menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat
- 3) Untuk menganalisis dan mengevaluasi Tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai bagaimana Praktek penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut.

Selain itu juga dapat memberikan analisa mengenai akibat hukum bagi ahli waris yang tidak menyerahkan protokol Notaris dan atau ahli waris yang terlambat atau melampaui batas waktu maksimal dalam hal penyerahan protokol Notaris sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

- a. Bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai bagaimana Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan



lain terkait dengan Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat.

- c. Masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai hukum kenotariatan khususnya dalam hal Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat.
- d. Peneliti sendiri, dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan dan tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam hal penyimpanan protokol Notaris, Praktek penyerahan protokol Notaris, serta selaku penerima protokol Notaris nantinya.
- e. Ahli waris Notaris, diharapkan dapat menjadi suatu acuan dan pemahaman, dan suatu pandangan baru mengenai peranan dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris dalam hal penunjukan protokol Notaris serta praktek penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan informasi serta penelusuran ke perpustakaan yang telah dilakukan khususnya di Perpustakaan Universitas Andalas Kampus Pancasila, diketahui belum ada penulisan tesis yang sama dan terkait dengan judul penelitian ini ataupun yang bersinggungan langsung dengan konsepsi Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia

dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, penulispun tidak menyangkal tentang adanya kesamaan sebagian dari penelitian ini, yang mana terletak pada pada hal yang berhubungan dengan Protokol Notaris, akan tetapi berbeda pembahasan dan rumusan masalah yang akan penulis teliti serta penelitian ini difokuskan pada Provinsi Sumatera Barat saja, jika ada tulisan yang hampir sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya.

Adapun tulisan yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, berdasarkan sejumlah literatur yang ditemui di Perpustakaan menyebutkan ada beberapa penulisan tesis tentang protokol Notaris, seperti Tesis yang di tulis oleh :

1. Ferdiana Septria Rachmi pada Universitas Airlangga tahun 2014 dengan judul “Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia yang tidak Diserahkan kepada Notaris lain oleh Ahli Warisnya” dari permasalahan penelitian tersebut terfokus pada kewajiban ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal dunia serta sangsi terhadap ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain.
2. Penulisan tesis oleh Jovi Putra Darupa pada Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris” dari penelitian ini hanya terfokus pada permasalahan tanggung jawab terhadap peralihan protokol notaris yang memasuki masa pensiun atau Notaris yang diberhentikan baik secara

hormat maupun tidak hormat serta akibat hukum bagi notaris penerima protokol notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan dan konsep yang mendasar terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, salah satunya landasan teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti suatu permasalahan mengenai hukum, maka pembahasan yang sangat relevan mengenai hukum tersebut adalah mengkajinya dengan menggunakan teori-teori tentang hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum tersebut. Teori hukum tersebut dapat digunakan untuk menganalisa dan menerangkan suatu pengertian tentang hukum dan konsep yuridis dari hukum tersebut, yang relevan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dan muncul dalam penelitian hukum.¹⁰

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Berdasarkan arti

¹⁰ Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 54.

kata-kata tersebut diatas dapatlah kita menarik sebuah kesimpulan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Disamping hal tersebut teori juga dapat memberikan sarana kepada kita untuk dapat merangkai dan merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan permasalahan yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, pemikiran-pemikiran, dan mengkajinya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan, sehingga sebuah teori dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fakta dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang suatu peristiwa hukum dan fakta hukum tertentu yang di ajukan dalam suatu masalah.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat. Teori-teori yang akan digunakan adalah teori kewenangan, teori pertanggungjawaban, dan teori kepastian hukum, berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan;

a. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis bahasa Indonesia yang disusun oleh AA. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai

untuk melakukan sesuatu. Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu lazim dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, yaitu suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik, kewajiban dan kekuasaan sangat erat kaitannya. Nata Saputra mengartikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, wewenang (*behoegdheid*) dinyatakan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan hukum atau diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹² Kewenangan menurut pendapat Prajudi Atmosudirjo adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang

¹¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 17.

¹² Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika no.5-6 Tahun XII September – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya. Hal.1.

bersumber dari Undang-undang atau dari Kekuasaan Legislatif juga bersumber dari dan dengan adanya kekuasaan Eksekutif/Administratif.

Teori kewenangan ini digunakan untuk melakukan penelitian tesis supaya dapat membahas dan menjawab tentang kewenangan yang diberikan oleh Negara yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah kepada Majelis Pengawas Notaris, yang berkaitan dengan praktek penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Kewenangan yang diberikan oleh Negara tersebut tentunya telah sesuai dengan *legitimatie portie* kepada Lembaga Negara ataupun Badan Hukum Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini wewenang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.¹³

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara Atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah

¹³ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal.154.

pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁴

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan dipakainya teori kewenangan dalam penelitian ini maka sudah dapat menjawab siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan menyerahkan protokol notaris tersebut.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang

¹⁴ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90.

berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁵

Untuk mencapai tujuan maksimal dalam penelitian ini maka teori yang digunakan adalah teori tentang Tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁵ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

¹⁶ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi. Hal.81.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab ahli waris Notaris yang meninggal dunia, dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan dipergunakannya teori tersebut dalam penelitian ini mampu menjawab siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap keberadaan dan penyerahan protokol Notaris tersebut.

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya ada dalam wujud sebagai kepastian undang-

undang.¹⁷ Kepastian hukum menurut pandangan kaum ini sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan hanya menggunakan kaca mata kuda yang sempit.¹⁸ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma, norma adalah suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu-individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

¹⁷ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Volume 1, hlm.292.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori Kepastian hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya kepastian hukum bagi pihak ketiga atau bagi pihak yang telah membuat suatu perjanjian dalam akta Otentik pada kantor Notaris serta menjelaskan kepastian hukum dalam hal tanggung jawab ahli waris terhadap Protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris penerima Protokol Notaris. Dengan dipergunakannya teori tersebut dalam penelitian ini mampu menjawab bagaimana kepastian hukum terhadap pihak ketiga dalam suatu akta, bagi ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia, serta bagi Notaris penerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut.

Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- c. Pejabat Sementara Notaris, dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 25 Tahun 2014, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia.
- d. Ahli Waris, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 25 Tahun 2014, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Ahli Waris Notaris yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah Suami/Istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah atau dalam garis kesamping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga.
- e. Akta otentik, di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akta



notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

- f. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.
- g. Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris ditingkat Kabupaten/Kota.

F. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,²⁰ maka metode penelitian yang di pakai adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 37.

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal Praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana bentuk dan tata cara dalam hal praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, meliputi dalam hal penunjukan protokol notaris oleh ahli waris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan tanggungjawab ahli waris terhadap penyerahan protokol notaris.

3. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,²¹ khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang

²¹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Bayumedia Publishing, Malang, hal 302.

ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.²²

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis.²³ Dalam hal ini digunakan perbandingan antara UUJN dengan UUJN-P, yang mengatur mengenai keberadaan MPD dan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, UUJN-P, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet dengan menyebut nama situsny, serta artikel-artikel yang relevan dengantopik penelitian.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.139.

²³ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research* yang pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya tulis para pakar. Teknik wawancara juga digunakan sebagai penunjang teknik dokumentasi dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan system kartu (*card system*). Dalam data tersebut, kartu-kartu disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam hal penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada.²⁴

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul akan digunakan beberapa teknik analisis, seperti : teknik deskripsi, teknik konstruksi, teknik argumentasi, dan teknik sistematisasi. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya untuk memperoleh suatu gambaran atau uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.²⁵ Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan

²⁴ Winarno Surakhmad, 1972, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode & Teknik*, Tarsito, Bandung, hal. 257.

²⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 61.

pembalikan proposisi (*a contrario*). Teknik argumentasi adalah memberi penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Teknik sistematisasi adalah upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundangundangan yang sederajat ataupun antara yang tidak sederajat.

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data. yuridis sosiologis adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, yang langsung penulis dapatkan melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi.

